

ABSTRAK

Skripsi ini mengambil judul “ Prosedur Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka oleh Ahli Waris Apabila Nasabah Pengguna Simpanan Deposito Meninggal Dunia (Studi Kasus pada PT BNI Kantor Cabang Pati)”. Simpanan Deposito berjangka merupakan bentuk simpanan yang ditawarkan bank dan penarikannya dilakukan pada saat jatuh tempo. Jangka waktu deposito adalah 3 bulan, 6, 12 dan 24 bulan. Apabila nasabah melakukan penarikan sebelum jatuh tempo maka dikenakan denda yang besarnya ditentukan bank.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana kebijakan Bank Negara Indonesia (BNI) terhadap nasabah pengguna simpanan deposito berjangka dan bagaimana prosedur mengurus bilyet deposito apabila nasabah kehilangan bilyet tersebut, serta bagaimana prosedur pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris apabila nasabah pengguna simpanan deposito meninggal dunia.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu gabungan antara pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan yuridis normatif, yaitu melihat suatu kejadian di lapangan dan memadukan dengan data sekunder berupa bahan-bahan pendukung, kemudian akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris apabila nasabah pengguna simpanan deposito meninggal dunia dapat dilakukan dengan datang langsung kekantor BNI dengan membawa buku tabungan dan bilyet deposito serta membawa dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh BNI sebagai syarat pencairan dana simpanan deposito. Pencairan dana simpanan deposito yang dilakukan oleh ahli waris harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh notaris. Bagi nasabah yang meninggalkan lebih dari satu keluarga ahli waris dalam perkawinan yang sah dan ahli waris tersebut sama-sama memiliki Surat Keterangan Ahli Waris yang sah dibuktikan dengan dikeluarkan oleh notaris sebagai ahli waris yang sah maka BNI mempersilakan kedua belah pihak keluarga untuk berunding terlebih dahulu sampai mencapai kesepakatan, setelah itu BNI baru akan mencairkan dana simpanan tersebut.

ABSTRACT

This thesis takes the title "Procedure for Disbursement of Time Deposit Savings Funds by the Heirs if a Time Deposit User Customer Dies (Case Study at PT BNI Pati Branch Office)". Deposits Time deposits are a form of savings offered by banks and are withdrawn at maturity. Deposit terms are 3 months, 6, 12 and 24 months. If the customer makes a withdrawal before the due date, he will be subject to a fine, the amount of which is determined by the bank.

This study aims to answer the problem of how Bank Negara Indonesia (BNI) policy towards customers who use time deposits and how to handle a deposit slip if the customer loses the bill, as well as the procedure for disbursing time deposits by heirs if the customer who uses time deposits is dead. world.

This research approach method uses an empirical juridical approach, which is a combination of a sociological juridical approach and a normative juridical approach, namely seeing an incident in the field and combining it with secondary data in the form of supporting materials, then it will be presented descriptively by telling and describing what it is according to with the problem under study.

From the results of the study, it can be concluded that the procedure for disbursing time deposits by the heirs if a customer who uses a time deposit dies can be done by coming directly to the BNI office with a savings book and deposit slip and other supporting documents determined by BNI as a condition for disbursing deposits. deposit. Disbursement of deposits made by the heirs must be proven by a certificate issued by a notary public. For customers who leave more than one family of heirs in a legal marriage and the heirs both have a valid heir certificate as evidenced by being issued by a notary as a legal heir, BNI invites both parties to negotiate until reached an agreement, after which BNI will disburse the deposit funds.

